



**PUTUSAN**

Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad M Said Bin Astari
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Februari 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Dusun Kayu Ara Desa Pasir Panjang Kecamatan Mandor Kab. Landak dan Jalan Tanjung Pura, Gang Martapura Baru No. 1 Kel. Benua Melayu Laut, Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP. Kap/43/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022, diperpanjang tanggal 16 April 2022 Nomor SP.Kap/43.a/IV/RES.4.2/2022/Ditresnarkoba sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan masing-masing oleh:

Penyidik sejak tanggal 19 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;

Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 17 Juni 2022;

Penyidik perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 18 Juni 2022 sampai dengan tanggal 17 Juli 2022;

Penuntut sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;

Hakim Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 20 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2022;

Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pontianak sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Klara Dawi, S.H.,M.H. dkk Advokat pada Lembaga Kajian, Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKKBH) Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti yang beralamat di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Ptk tanggal 27 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 463/Pid.Sus/2022/PN Ptk, tanggal 20 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.Sus/2021/PN Ptk, tanggal 20 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Ahmad M Said Bin Astari secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama selaku penyelahguna narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu ) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 3 (tiga) plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 gram ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

#### **Digunakan dalam perkara lain**

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Pertama :**

----- Bahwa terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Pura lebih tepatnya di tepi Gang Martapura Dalam Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula ketika pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 17.30 WIB pada saat terdakwa sedang bersama saksi Markarius Samuel Als. Andut dan saksi Eko Pranoto di kamar kost yang terletak di Jalan Tanjung Pura Gang Martapura Baru No.1 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, kemudian saksi Eko Pranoto mengajak untuk patungan membeli narkotika jenis shabu sebanyak setengah gram kemudian terdakwa dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati menyetujuinya, selanjutnya saksi Eko Pranoto menyerahkan uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi Markarius Samuel, selanjutnya pada pukul 19.00 WIB saksi Markarius Samuel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam nopol KB 4843 XE milik saksi Eko Pranoto menuju kampung beting Pontianak Timur untuk membeli narkotika jenis shabu, sesampainya disana, saksi Markarius Samuel langsung menemui Sdr. BOY (masih dalam pencarian) dan saksi Markarius Samuel langsung membeli narkotika jenis shabu sebanyak ½ gram dengan harga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah narkotika jenis shabu diterima oleh saksi Markarius Samuel langsung saksi Markarius Samuel simpan di saku depan jaket

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saksi Markarius Samuel pakai kemudian saksi Markarius Samuel kembali ke kost untuk menemui saksi Ahmad M Said dan saksi Eko Pranoto yang sedang menunggu terdakwa, sekira pukul 20.45 WIB ketika saksi Markarius Samuel masih dalam perjalanan di Gang Martapura kendaraan yang saksi Markarius Samuel gunakan diberhentikan oleh beberapa orang yang saksi Markarius Samuel tidak kenal yaitu anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yang berpakaian preman dan langsung mengamankan saksi Markarius Samuel dan dengan disaksikan oleh saksi Victor Filippus setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dari dalam saku jaket yang saksi Markarius Samuel pakai, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa dari pembelian narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Markarius Samuel dan barang yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar, kemudian dilakukan pemeriksaan dan saksi Markarius Samuel mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan cara patungan bersama terdakwa dan saksi Eko Pranoto untuk digunakan bersama-sama dan sedang menunggu terdakwa di rumah kost di Gang Martapura Baru, kemudian saksi Markarius Samuel bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi M. Hilal Fithriyan dan saksi Hendriadi pergi menuju rumah kost di Jalan Tanjung pura Gang Martapura Baru No. 1 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dan ditemukan terdakwa dan saksi Eko Pranoto yang sedang menunggu saksi Markarius Samuel, selanjutnya terdakwa, saksi Eko Pranoto dan saksi Markarius Samuel dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

----- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 36/BAP/MLPTK/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkoba berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba Jenis shabu yang disita dari Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu berat Netto awal berkode 1 : 0,52 gram dengan berat plastic 0,16 gram.
2. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto shabu berkode A: 0,07 gram (termasuk pembungkus plastic transparan) dengan berat plastic 0,16 gram.

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



3. Dan sisanya untuk pengadilan dengan berat Netto berkode 1 : 0,45 gram (termasuk pembungkus plastic transparan) dengan berat plastic 0,16 gram.

----- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0317.K tanggal 20 Mei 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong

**Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).**

----- Bahwa Terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP. --

**atau**

**KEDUA :**

----- Bahwa terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 20.45 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan Tanjung Pura lebih tepatnya di tepi Gang Martapura Baru Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.30 WIB, anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi M. Hilal Fithriyan dan saksi Hendriadi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di sebuah rumah atau kamar kost yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Gang Martapura Baru No. 1 Pontianak Selatan sering adanya penyalahgunaan Narkoba, kemudian dilakukan rangkaian penyelidikan kemudian ditemukan informasi bahwa seorang laki-laki bernama Markarius Samuel Als. Andut dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy putih hitam nopol KB 4843 XE sedang membawa narkoba jenis shabu yang sedang menuju rumah kost tersebut, kemudian setelah mendapatkan informasi tersebut anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar berjaga di daerah tersebut dan tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah saksi Markarius Samuel dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam nopol KB 4843 XE kemudian anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar yaitu saksi M. Hilal Fithriyan dan saksi Hendriadi memberhentikan saksi Markarius Samuel dan dengan disaksikan oleh saksi Victor Filippus setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya diduga berisikan narkoba jenis shabu dari dalam saku jaket yang saksi Markarius Samuel pakai, uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sisa dari pembelian narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi Markarius Samuel dan barang yang ditemukan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar, kemudian dilakukan pemeriksaan dan saksi Markarius Samuel mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dibeli dengan cara patungan bersama terdakwa dan saksi Eko Pranoto untuk digunakan bersama-sama, kemudian saksi Markarius Samuel bersama anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar diantaranya saksi M. Hilal Fithriyan dan saksi Hendriadi pergi menuju rumah kost di Jalan Tanjung pura Gang Martapura Baru No. 1 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan dan ditemukan terdakwa dan saksi Eko Pranoto yang sedang menunggu saksi Markarius Samuel, selanjutnya terdakwa, saksi Markarius Samuel dan saksi Eko Pranoto dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 36/BAP/MLPTK/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkoba berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan yang

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis shabu yang disita dari Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu berat Netto awal berkode 1 : 0,52 gram dengan berat plastic 0,16 gram.
2. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto shabu berkode A: 0,07 gram (termasuk pembungkus plastic transparan) dengan berat plastic 0,16 gram.
3. Dan sisanya untuk pengadilan dengan berat Netto berkode 1 : 0,45 gram (termasuk pembungkus plastic transparan) dengan berat plastic 0,16 gram.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0317.K tanggal 20 Mei 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong

**Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).**

----- Bahwa Terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta pekerjaan terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati tidak berhubungan di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

----- Perbuatan terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

**Atau**

**Ketiga**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati (diperiksa dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira jam 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan April 2022 bertempat di sebuah rumah kost yang terletak di Jalan Tanjung Pura Gang Martapura Baru No. 1 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak atau pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi dirinya sendiri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bermula Terdakwa bersama saksi Markarius Samuel dan saksi Eko Pranoto pada hari Rabu tanggl 13 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada di kost kemudian terdakwa, saksi Eko Pranoto dan saksi Ahmad M Said patungan membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama, dimana terdakwa patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi Eko Pranoto sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Markarius Samuel pergi membeli paket Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di daerah Beting Pontianak Timur, setelah itu saksi Markarius Samuel membawa 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu tersebut ke kost, sesampainya di kost terdakwa, saksi Eko Pranoto dan saksi Markarius Samuel menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca atau bong kemudian shabu yang berada di pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut mereka hisap secara bergantian hingga shabu habis, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa dan saksi Eko mengajak patungan lagi untuk membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama, kemudian terkumpul uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Markarius Samuel pergi membeli ke daerah beting, setelah itu saksi Markarius Samuel kembali ke kost, namun belum sampai di kost saksi Markarius Samuel ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan kemudian terdakwa beserta saksi Markarius Samuel dan saksi Eko Pranoto diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya dan telah dilakukan pemeriksaan hasil test urine dengan metode screening test dengan hasil positif.

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu sudah selama 2 tahun dengan maksud dan tujuan agar badan lebih segar dan kuat.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 36/BAP/MLPTK/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dilakukan oleh Dinas

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkoba berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkotika Jenis shabu yang disita dari Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

1. Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu berat Netto awal berkode 1 : 0,52 gram dengan berat plastic 0,16 gram.
2. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto shabu berkode A: 0,07 gram (termasuk pembungkus plastic transparan) dengan berat plastic 0,16 gram.
3. Dan sisanya untuk pengadilan dengan berat Netto berkode 1 : 0,45 gram (termasuk pembungkus plastic transparan) dengan berat plastic 0,16 gram.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0317.K tanggal 20 Mei 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong

## **Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).**

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 153/IV/2022/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar No.Pol : B-ND-165/IV/RES 4.2.1/2022/Ditresnarkoba, Perihal Permohonan tes urine terhadap tersangka perkara narkoba atas nama Ahmad M Said Bin Astari, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test", menggunakan alat merk : "SRstandareagen" dengan hasil :

- |    |                             |   |                    |
|----|-----------------------------|---|--------------------|
| 1. | <b>Test AMPHETAMINE</b>     | : | <b>Positif (+)</b> |
| 2. | <b>Test METHAMPHETAMINE</b> | : | <b>Positif (+)</b> |
| 3. | Test THC MARIJUANA          | : | Negatif (-)        |
| 4. | Test MORPHINE               | : | Negatif (-)        |
| 5. | Test BENZODIAZEPIN          | : | Negatif (-)        |
| 6. | Test COCAIN                 | : | Negatif (-)        |

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati menggunakan Narkotika Golongan I bukan untuk pengobatan dan Terdakwa Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati bersama saksi Ahmad M Said dan saksi Eko Pranoto tidak memiliki ijin yang sah dari pejabat yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa Ahmad M Said Bin Astari bersama-sama dengan saksi Eko Pranoto Als. Mahmud Bin M Sabirin dan saksi Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hendriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap 3 ( tiga ) orang Laki-laki dalam perkara Narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr Markarius Samuel Als Andut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 20.45 Wib di tepi Jalan Gang Martapura Kel Benua Melayu Laut, sedangkan terhadap Sdr Eko Pranoto Als Mahmud dan Sdr Ahmad M Said pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 21.20 Wib di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Gg Martapura Baru No. 11 Kel Benua Melayu Laut Kec Pontgianak Selatan, Kota Pontiak ;
- Bahwa penangkapan terhadap ketiga orang tersebut karena diduga kuat melakukan penyalagunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr Markarius Samuel Als Andut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu saksi temukan disaku depan jaket yang MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT gunakan, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ditemukan ada pada MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT yang saat itu sedang tersangka gunakan;

- Bahwa penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 19.30 Wib, Anggota lidik subdit 2 mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kos yang beralamat di Jl Tanjung Pura Gg martapura baru No. 1 sering adanya penyalahgunaan Narkoba dirumah kos tersebut, setelah dilakukan Rangkaian penyelidikan didapat informasi bahwa seorang laki-laki bernama MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE membawa Narkoba jenis Shabu menuju rumah kos tersebut, setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 20.30 wib, Anggota lidik subdit 2 Stanbay disekitaran Gg martapura dalam, tidak lama kemudian sekira pukul 20.45 wib MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT melintas menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE didalam Gg martapura dalam lalu AIPDA M. HILAL dan Brigadir HENDRIADI memberhentikan MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT yang menggunakan Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE tersebut, dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu disaku depan jaket yang MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT gunakan saat itu, kemudian MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT dibawa ke kantor Ditresnarkoba, setelah dilakukan interogasi terhadap MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT diperoleh keterangan bahwa shabu tersebut tersangka beli dari uang temannya yang bernama EKO PRANOTO Als MAHMUD dan AHMAD M. SAID dengan cara patungan untuk digunakan bersama-sama dikos tersebut, setelah itu Anggota lidik subdit 2 membawa MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT ke rumah kos tersebut, saat Anggota lidik subdit 2 tiba dirumah kos, Saksi AIPDA M HILAL melihat EKO PRANOTO Als MAHMUD dan AHMAD M. SAID sedang duduk didalam kos dan mereka langsung diamankan, setelah itu AIPDA M. HILAL dan Brigadir

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIADI langsung melakukan pengeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa benar shabu yang dibeli MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT menggunakan uang EKO PRANOTO Als MAHMUD Rp. 100.000 dan AHMAD M. SAID Rp. 200.000,-, dan dibelikan narkoba jenis shabu oleh MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT Rp. 250.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,-, adalah uang sebagai upah kepada MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT yang telah membeli Shabu tersebut dan narkoba jenis shabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama, setelah itu Markarius, Ahmad Said dan Eko Pranoto dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kalbar;

- Bahwa ketiga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalagunaan narkoba jenis shabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu terdakwa baru selesai menggunakan sabu dan oleh karena kurang, maka Terdakwa Markarius pergi membeli lagi;
- Bahwa terhadap ketiga terdakwa telah dilakukan tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Metamfitamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. M Hilal Fitriyan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan satu team telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap 3 ( tiga ) orang Laki-laki dalam perkara Narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr Markarius Samuel Als Andut pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 20.45 Wib di tepi Jalan Gang Martapura Kel Benua Melayu Laut, sedangkan terhadap Sdr Eko Pranoto Als Mahmud dan Sdr Ahmad M Said pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 21.20 Wib di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Gg Martapura Baru No. 11 Kel Benua Melayu Laut Kec Pontgianak Selatan, Kota Pontiak ;
- Bahwa penangkapan terhadap ketiga orang tersebut karena diduga kuat melakukan penyalagunaan Narkoba jenis Shabu;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Sdr Markarius Samuel Als Andut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu saksi temukan disaku depan jaket yang MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT gunakan, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ditemukan ada pada MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT yang saat itu sedang tersangka gunakan;
- Bahwa penangkapan berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 19.30 Wib, Anggota lidik subdit 2 mendapat informasi dari masyarakat bahwa disebuah rumah kos yang beralamat di Jl Tanjung Pura Gg martapura baru No. 1 sering adanya penyalahgunaan Narkoba dirumah kos tersebut, setelah dilakukan Rangkaian penyelidikan didapat informasi bahwa seorang laki-laki bernama MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE membawa Narkoba jenis Shabu menuju rumah kos tersebut, setelah mendapat informasi tersebut sekira pukul 20.30 wib, Anggota lidik subdit 2 Stanbay disekitaran Gg martapura dalam, tidak lama kemudian sekira pukul 20.45 wib MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT melintas menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE didalam Gg martapura dalam lalu AIPDA M. HILAL dan Brigadir HENDRIADI memberhentikan MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT yang menggunakan Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE tersebut, dan melakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket shabu disaku depan jaket yang MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT gunakan saat itu, kemudian MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT dibawa ke kantor Ditresnarkoba, setelah dilakukan interogasi terhadap MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT diperoleh keterangan bahwa shabu tersebut tersangka beli dari uang temannya yang bernama EKO PRANOTO Als MAHMUD dan AHMAD M. SAID dengan cara patungan untuk digunakan bersama-sama dikos tersebut, setelah itu Anggota lidik subdit 2 membawa MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT ke rumah kos tersebut, saat Anggota lidik subdit 2





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba di rumah kos, Saksi AIPDA M HILAL melihat EKO PRANOTO Als MAHMUD dan AHMAD M. SAID sedang duduk didalam kos dan mereka langsung diamankan, setelah itu AIPDA M. HILAL dan Brigadir HENDRIADI langsung melakukan penggeledahan namun tidak ditemukan barang bukti, kemudian dilakukan interogasi diperoleh keterangan bahwa benar shabu yang dibeli MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT menggunakan uang EKO PRANOTO Als MAHMUD Rp. 100.000 dan AHMAD M. SAID Rp. 200.000,-, dan dibeli narkotika jenis shabu oleh MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT Rp. 250.000,- sedangkan sisanya Rp. 50.000,-, adalah uang sebagai upah kepada MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT yang telah membeli Shabu tersebut dan narkotika jenis shabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama, setelah itu Markarius, Ahmad Said dan Eko Pranoto dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

- Bahwa ketiga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam penyalagunaan narkotika jenis shabu tersebut ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu terdakwa baru selesai menggunakan sabu dan oleh karena kurang, maka Terdakwa Markarius pergi membeli lagi;
- Bahwa terhadap ketiga terdakwa telah dilakukan tes Urine yang hasilnya Positif mengandung Metamfitamin;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Markarius Samuel Als Endut Anak dari Yordabus Alati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sehubungan dengan saksi bersama dengan Ahmad M Said dan Eko Pranoto Als Mahmud telah ditangkap karena penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 20.45 Wib di tepi Jalan Gang Martapura Kel Benua Melayu Laut, sedangkan terhadap Sdr Eko Pranoto Als Mahmud dan Sdr Ahmad M Said pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 21.20 Wib di sebuah rumah kos yang beralamat di Jalan Tanjung Pura Gg Martapura Baru No. 11 Kel Benua Melayu Laut Kec Pontianak Selatan, Kota Pontianak;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan kepolisian pada saat saksi ditangkap adalah berupa :
  - 1 (satu) plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE
  - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan petugas disaku depan jaket yang saksi gunakan, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang saksi gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ditemukan petugas ada pada saksi yang saat itu sedang saksi gunakan;
- Bahwa saksi memperoleh dengan cara membeli kepada BOY pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 19.00 Wib disebuah rumah yang beralamat di Jl. Tanjung Raya I, Kampung Beting Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Shabu yang saksi beli kepada Sdr. BOY tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) paket dengan berat 1/2 (setengah) gram dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Uang Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), yang saksi gunakan untuk membeli Shabu tersebut adalah uang milik EKO PRANOTO Als MAHMUD Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan AHMAD M. SAID Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Tujuan saksi membeli narkotika jenis shabu adalah untuk digunakan bersama EKO PRANOTO Als MAHMUD dan AHMAD M. SAID;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 17.30 wib disaat saksi bersama AHMAD M. SAID berada dirumah kos yang beralamat Jl Tanjung Pura Gg martapura baru No 1 kel. Benua melayu Laut Kec. Pontianak Selatan, tidak lama kemudian datang EKO PRANOTO Als MAHMUD kekos yang saksi tempati tersebut, kemudian saksi berbincang-bincang didalam rumah kos tersebut, sekira pukul 18.45 wib dalam perbincangan kami ber 3 (tiga) EKO PRANOTO Als MAHMUD mengajak untuk membeli Shabu sebanyak ½ (setengah) gram dengan cara patungan sambil mengatakan " **patungan beli shabu yok aku ada 100 kau tambah 200 lah MAD**" AHMAD jawab " **ayoklah**" kemudian EKO

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRANOTO Als MAHMUD menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 100.000,- dan AHMAD M. SAID sebesar Rp. 200.000,- setelah uang tersebut saksi terima kemudian sekira pukul 19.00 wib saksi berangkat kekampung beting untuk membeli Shabu, Sekira pukul 19.30 wib saksi tiba dikampung beting dan langsung menemui Sdr. BOY disebuah rumah tempat dia menjual Shabu, dan saksi langsung mengatakan " **bang beli shabu ½ gram berapa**" Sdr. BOY jawab " **250 ribu**" kemudian saksi langsung menyerahkan uang kepada Sdr. BOY Rp. 250.000, setelah uang diterimanya kemudian Sdr. BOY mengambil 1 (satu) paket shabu didalam tasnya lalu shabu tersebut diserahkan kepada saksi, setelah saksi terima Shabu tersebut saksi simpan disaku depan jaket yang saksi gunakan lalu saksi kembali kekos saksi untuk menemui EKO PRANOTO Als MAHMUD dan AHMAD M. SAID, saat dalam perjalanan sekira pukul 20.45 wib ketika saksi masih perjalanan di Gg martapura baru kendaraan saksi gunakan diberhentikan beberapa orang laki-laki yang tidak saksi kenal yang ternyata adalah petugas kepolisian dan langsung menangkap saksi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu ditemukan petugas disaku depan jeket yang saksi gunakan, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang saksi gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ditemukan petugas ada pada saksi yang saat itu sedang saksi gunakan, setelah saksi dan barang bukti sudah diamankan saksi dibawa kekantor Ditresnarkoba polda kalbar;

- Bahwa saksi membeli Shabu kepada Sdr. BOY sebanyak 6 (enam) kali untuk saksi pergunakan sendiribersama EKO PRANOTO Als MAHMUD dan AHMAD M. SAID;
- Bahwa Cara menggunakan shabu yaitu shabu masukan ke dalam pipet kaca (bong) kemudian shabu yang berada di pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut saksi hisap;
- Bahwa yang Saksi rasakan setelah menggunakan shabu badan saksi terasa segar dan sudah untuk tidur;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Eko Pranoto Als Mahmud Bin M Sabirin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan saksi bersama-sama dengan saksi Markarius dan saksi Eko Pranoto telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Pontianak Kota karena masalah narkoba;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 21.20 Wib di Jl Tanjung Pura Gg martapura baru No 1 kel. Benua melayu Laut Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa Rumah tersebut adalah kos-kosan dan saksi yang menyewa dan menempati rumah kos tersebut, sedangkan Sdr Ahmad dan Markarius biasa datang dan kami biasa mengkonsumsi shabu ditempat kos tersebut;
- Bahwa saksi ditangkap petugas tidak ada menemukan barang bukti;
- Bahwa saksi membeli Shabu dengan cara patungan dengan Ahmad Bin Said yang mana saksi mengumpulkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan saksi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang membeli Shabu kekampung beting adalah MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT;
- Bahwa Uang yang diserahkan kepada MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT sebesar Rp. 300.000,- dan Shabu yang akan dibeli seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa saksi mengetahuinya harga Shabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang dibeli oleh MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT adalah Rp. 250.000,- dan sisanya yang Rp. 50.000,- untuk MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT sebagai upah pembelian Shabu;
- Bahwa Tujuan membeli shabu adalah untuk saksi gunakan bertiga dirumah kos tersebut;
- Bahwa Shabu tersebut belum digunakan karena MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT sebelum sampai dikos sudah ditangkap petugas kepolisian, namun sebelumnya kami bertiga sudah mengkonsumsi shabu;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan petugas, kemudian petugas menjelaskan kepada saksi bahwa saat MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan petugas disaku depan jaket yang Markarius gunakan, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang MARKARIUS gunakan,

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ditemukan petugas ada pada nya yang saat itu sedang MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT gunakan;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE adalah milik saksi yang dipinjamkan kepada MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT untuk membeli Shabu;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 17.30 wib Eko datang kekos Saya dan Markarius di Jl Tanjung Pura Gg martapura baru No 1 kel. Benua melayu Laut Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sesampainya disana kemudian berbincang-bincang didalam rumah kos tersebut, sekira pukul 18.45 wib dalam perbincangan kami ber 3 (tiga) Eko mengajak untuk membeli Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan cara patungan sambil mengatakan " **patungan beli shabu yok aku ada 100 kau tambah 200 lah MAD**" lalu Saya menjawab " **ayoklah**" kemudian Eko menyerahkan uang kepada Markarius Rp. 100.000,- dan saksi Rp. 200.000,- setelah uang tersebut diterima oleh Markarius kemudian sekira pukul 19.00 wib Markarius berangkat kekampung beting untuk membeli Shabu, sementara saksi dan Eko menunggu dikos. sekira pukul 21.20 wib ketika Saya dan Eko berada dikos menunggu kedatangan Markarius, tiba tiba beberapa petugas masuk kedalam rumah kos tersebut dan langsung menangkap saksi dan Eko, setelah saksi sudah diamankan saksi melihat Markarius juga sudah diamankan petugas terlebih dahulu yang juga dibawa petugas kekos tersebut, setelah itu kami dibawa kekantor Ditresnarkoba Polda kalbar;

- Bahwa Kami bertiga seingat saksi sudah 4 (empat) kali membeli Shabu dan menggunakannya bersama-sama dikos tersebut;

- Bahwa saksi bersama Markarius dan Ahmad M Said menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipet kaca atau bong kemudian shabu yang berada di pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut mereka hisap secara bergantian hingga shabu habis;

- Bahwa saksi sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun mengkonsumsi Shabu dan yang saksi rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan mata tidak mengantuk;

- Bahwa saksi menyesal dan merasa bersalah dan saya berjanji untuk tidak mengkonsumsi sabu lagi

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sehubungan dengan Terdakwa bersama dengan saksi Markarius dan saksi Eko Pranoto telah ditangkap dan digeledah oleh petugas Sat Resnarkoba Polresta Pontianak Kota karena masalah narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 21.20 Wib di Jl Tanjung Pura Gg martapura baru No 1 kel. Benua melayu Laut Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak;
- Bahwa Rumah tersebut adalah kos-kosan dan Terdakwa yang menyewa dan menempati rumah kos tersebut, sedangkan Sdr Eko dan Markarius biasda datang dan kami biasa mengkonsumsi shabu ditempat kos tersebut;
- Bahwa Saat ditangkap petugas tidak ada menemukan barang bukti terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Shabu dengan cara patungan dengan Eko Pranoto yang mana Eko mengumpulkan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan yang membeli Shabu kekampung beting adalah MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT;
- Bahwa Uang yang diserahkan kepada MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT sebesar Rp. 300.000,- dan Shabu yang akan dibeli seberat  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya harga Shabu  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram yang dibeli oleh MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT adalah Rp. 250.000,- dan sisanya yang Rp. 50.000,- untuk MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT sebagai upah pembelian Shabu;
- Bahwa Tujuan membeli shabu adalah untuk Terdakwa gunakan bertiga dirumah kos tersebut;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Shabu tersebut belum digunakan karena MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT sebelum sampai dikos sudah ditangkap petugas kepolisian, namun sebelumnya kami bertiga sudah mengonsumsi shabu;
- Bahwa Awalnya Terdakwa tidak mengetahui barang bukti yang ditemukan petugas, kemudian petugas menjelaskan kepada Terdakwa bahwa saat MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT ditangkap ditemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu ditemukan petugas disaku depan jaket yang Markarius gunakan, Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan disaku depan sebelah kanan celana yang MARKARIUS gunakan, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ditemukan petugas ada pada nya yang saat itu sedang MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT gunakan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE adalah milik Terdakwa yang dipinjamkan kepada MARKARIUS SAMUEL Als ANDUT untuk membeli Shabu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 17.30 wib Eko datang kekos Terdakwa dan Markarius di Jl Tanjung Pura Gg martapura baru No 1 kel. Benua melayu Laut Kec. Pontianak Selatan Kota Pontianak, sesampainya disana kemudian berbincang-bincang didalam rumah kos tersebut, sekira pukul 18.45 wib dalam perbincangan kami ber 3 (tiga) Eko mengajak untuk membeli Shabu sebanyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) gram dengan cara patungan sambil mengatakan " **patungan beli shabu yok aku ada 100 kau tambah 200 lah MAD**" lalu Terdakwa menjawab " **ayoklah**" kemudian Eko menyerahkan uang kepada Markarius Rp. 100.000,- dan terdakwa Rp. 200.000,- setelah uang tersebut diterima oleh Markarius kemudian sekira pukul 19.00 wib Markarius berangkat kekampung beting untuk membeli Shabu, sementara Terdakwa dan Eko menunggu dikos. sekira pukul 21.20 wib ketika Terdakwa dan Eko berada dikos menunggu kedatangan Markarius, tiba tiba beberapa petugas masuk kedalam rumah kos tersebut dan langsung menangkap Terdakwa dan Eko, setelah Terdakwa sudah diamankan Terdakwa melihat Markaius juga sudah diamankan petugas terlebih dahulu yang juga dibawa petugas kekos tersebut, setelah itu kami dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda kalbar;
- Bahwa Kami bertiga seingat Terdakwa sudah 4 (empat) kali membeli Shabu dan menggunakannya bersama-sama dikos tersebut;

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Markarius dan Eko Pranoto menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipet kaca atau bong kemudian shabu yang berada di pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut mereka hisap secara bergantian hingga shabu habis;
- Bahwa yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan narkoba jenis sabu yaitu badan menjadi segar dan mata tidak mengantuk;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan merasa bersalah dan saksi berjanji untuk tidak mengkonsumsi sabu lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 3 (tiga) plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggl 13 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada di kost kemudian terdakwa, saksi Markarius dan saksi Eko Pranoto patungan membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama, dimana Terdakwa patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Eko Pranoto sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Markarius Samuel pergi membeli paket Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di daerah Beting Pontianak Timur, setelah itu saksi Markarius Samuel membawa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu tersebut ke kost, sesampainya di kost Eko Pranoto, Terdakwa dan saksi Markarius Samuel menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca atau bong kemudian shabu yang berada di pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut mereka hisap secara bergantian hingga shabu habis, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad M Said mengajak patungan lagi untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama, kemudian terkumpul uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Markarius Samuel pergi membeli ke daerah beting, setelah itu saksi Markarius Samuel kembali ke kost, namun belum sampai di kost saksi Markarius Samuel ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan kemudian terdakwa beserta saksi Markarius Samuel dan saksi Eko Pranoto diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 152/IV/2022/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar No.Pol : B-ND-165/IV/RES 4.2.1/2022/Ditresnarkoba, Perihal Permohonan tes urine terhadap tersangka perkara narkoba atas nama Ahmad M Said Bin Astari, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test", menggunakan alat merk : "SRstandareagen" dengan hasil :

- |                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. Test AMPHETAMINE     | : | Positif (+) |
| 2. Test METHAMPHETAMINE | : | Positif (+) |
| 3. Test THC MARIJUANA   | : | Negatif (-) |
| 4. Test MORPHINE        | : | Negatif (-) |
| 5. Test BENZODIAZEPIN   | : | Negatif (-) |
| 6. Test COCAIN          | : | Negatif (-) |

- Bahwa benar, Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang;
- Bahwa benar, saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa mengacu pada sifat yang secara inheren melekat pada sebuah dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam pembuktian perkara a quo Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dan mempertimbangkan dakwaan yang memiliki kualifikasi delik yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan sesuai dengan pembuktian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari dakwaan yang diajukan secara alternatif tersebut, Penuntut Umum telah memilih untuk menuntut Terdakwa dengan dakwaan **Ketiga**;



Menimbang, bahwa untuk menentukan dan memilih dakwaan yang paling memungkinkan untuk dipertimbangkan dalam perkara a quo, maka terlebih dahulu harus dipetakan mengenai esensi dan arah keberlakuan pasal-pasal yang termuat dalam dakwaan **Ketiga** yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai bagian dari strategi besar pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, dengan sasaran keberlakuannya adalah mengarah pada subjek hukum “pengedar” dan “jaringan pengedar” narkotika dalam lingkup pemberantasan peredaran narkotika, serta pada subjek hukum “penyalahguna”, “korban penyalahgunaan” dan “pecandu” narkotika dalam lingkup pemberantasan penyalahgunaan narkotika, di mana Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah memilah dengan tegas pengaturan diantara keduanya, yakni dengan pasal-pasal yang mengatur tentang pemberantasan peredaran narkotika dan prekursor narkotika di satu sisi, dan pasal-pasal yang mengatur tentang penyalahguna narkotika dan pecandu narkotika di sisi lainnya, pola diferensiasi mana adalah jelas ditujukan dalam esensi agar terdapat pola penanganan yang tepat terhadap masing-masing subjek hukum dimaksud, tidak terkecuali penanganan dalam lingkup penegakan hukum atasnya, karena alih-alih memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, kesalahan dalam fase memilah dan mengidentifikasi “perbuatan” dari masing-masing subjek hukum dimaksud, justru akan berakibat pada penanganan dan penegakan hukum yang tidak tepat, yang pada akhirnya malah akan memicu peningkatan intensitas peredaran dan penyalahgunaan narkotika, karena seorang pengedar atau seorang dalam jaringan peredaran narkotika yang ditangani sebagai “penyalahguna” jelas tidak akan memberikan dampak yang signifikan bagi upaya pemberantasan peredaran narkotika, di mana selain dapat mencampakkan rasa keadilan, juga tidak akan menimbulkan dampak pembelajaran serta efek jera yang maksimal, baik bagi si pelaku tindak pidana dimaksud maupun masyarakat luas pada umumnya, demikian pula dengan seorang penyalahguna atau korban penyalahgunaan atau pecandu narkotika yang ditangani sebagai “pengedar” atau “bagian dari mata rantai peredaran narkotika”, hal tersebut jelas hanya akan menempatkan pelaku dalam probabilitas yang tinggi untuk menjadi semakin “tidak baik”, dan bahkan bukan tidak mungkin malah akan menyeret pelaku ke dalam pusaran tindak peredaran narkotika, sehingga pada akhirnya esensi pemberantasan tindak peredaran dan penyalahgunaan narkotika itu sendiri menjadi semakin bias dan absurd;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum di atas dan terintegral pada konsepsi pemahaman atas berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak dilakukan dalam lingkup atau kerangka peredaran narkotika, melainkan dalam lingkup penyalahgunaan narkotika, yakni dengan pertimbangan secara terperinci akan dimuat dalam pertimbangan selanjutnya dalam putusan ini, dan oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan **Kedua** sebagaimana diatur dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Setiap orang;

Menimbang, bahwa kata yang menunjuk pada "Setiap orang" dapat disamakan dengan unsur "barang siapa" yang berarti setiap subjek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya yang dengan kata lain tidak termasuk kategori seperti yang diatur dalam pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Ahmad M Said Bin Astari yang dipersidangan telah membenarkan identitasnya sesuai dengan yang tersebut dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah mampu mengikuti persidangan dengan baik dan dapat menjawab semua pertanyaan dari Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2.Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Rabu tanggl 13 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada di kost kemudian terdakwa, saksi Markarius dan saksi Eko Pranoto patungan membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama, dimana Terdakwa patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Eko Pranoto sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Markarius Samuel pergi membeli paket Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di daerah Beting Pontianak Timur, setelah itu saksi Markarius Samuel membawa 1 (satu) klip plastik narkotika jenis shabu tersebut ke kost, sesampainya di kost terdakwa, saksi Eko Pranoto dan saksi Markarius Samuel menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca atau bong kemudian shabu yang berada di pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut mereka hisap secara bergantian hingga shabu habis, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad M Said mengajak patungan lagi untuk membeli narkotika jenis shabu untuk digunakan bersama, kemudian terkumpul uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Markarius Samuel pergi membeli ke daerah beting, setelah itu saksi Markarius Samuel kembali ke kost, namun belum sampai di kost saksi Markarius Samuel ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan kemudian terdakwa beserta saksi Markarius Samuel dan saksi Eko Pranoto diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 152/IV/2022/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJianto, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar No.Pol : B-ND-165/IV/RES 4.2.1/2022/Ditresnarkoba, Perihal Permohonan tes urine terhadap tersangka perkara narkoba atas nama Ahmad M Said Bin Astari telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test", menggunakan alat merk : "SRstandareagen" dengan hasil :

1. Test AMPHETAMINE	:	Positif (+)
2. Test METHAMPHETAMINE	:	Positif (+)
3. Test THC MARIJUANA	:	Negatif (-)
4. Test MORPHINE	:	Negatif (-)
5. Test BENZODIAZEPIN	:	Negatif (-)



6. Test COCAIN : Negatif (-)

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba golongan I tanpa adanya izin dari instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam hal ini fakta adanya perbuatan Terdakwa yang telah membeli shabu tersebut tidak boleh secara serampangan dimaknai bahwasanya perbuatan Terdakwa telah terkualifisir sebagai perbuatan "membeli";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 butir 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, dimana frasa "menggunakan" dalam pasal tersebut sama sekali tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai "memakai atau mengkonsumsi" narkoba belaka;

Menimbang, bahwa dalam alur kerangka berpikir yang logis, seorang penyalahguna narkoba baru dapat "menggunakan" dalam arti sempit "memakai/mengkonsumsi" narkoba, tentunya setelah terlebih dahulu ia harus melakukan perbuatan-perbuatan lain yaitu semisal "membeli", "menerima", "menyimpan", "menguasai", "membawa" atau "memiliki", karena tidak mungkin ia dapat mengkonsumsi narkoba dimaksud tanpa terlebih dahulu melakukan perbuatan-perbuatan tersebut, lalu tidaklah serta merta jika pada saat ia (Penyalahguna) baru dalam tahapan melakukan perbuatan dalam lingkup sebagai "cara mendapatkan" narkoba dimaksud lalu ia harus dipersalahkan bukan sebagai penyalahguna melainkan sebagai pelaku tindak peredaran narkoba, sehingga oleh karenanya frasa "menggunakan" harus dimaknai secara luas yaitu segenap perbuatan lain yaitu bagaimana narkoba yang akan dipakai/dikonsumsi tersebut sampai kepada di Penyalahguna, namun dengan syarat limitatif bahwasanya perbuatan-perbuatan dimaksud adalah murni ditujukan untuk penggunaan narkoba bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim menilai dan berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa adalah murni ditujukan untuk digunakan bagi diri Terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor : 36/BAP/MLPTK/IV/2022 tanggal 14 April 2022 yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Usaha Mikro Dan Perdagangan UPT Metrologi Legal Kota Pontianak terhadap barang bukti narkoba berupa 1 (satu) kantong plastic klip transparan yang didalamnya diduga berisi serbuk Kristal Narkoba Jenis shabu yang disita dari Markarius Samuel Als. Andut Anak Dari Yordanus Alati, dengan hasil penimbangan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



1. Penimbangan 1 (satu) paket (termasuk pembungkus plastic transparan) berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu berat Netto awal berkode 1 : 0,52 gram dengan berat plastic 0,16 gram.
2. Disisihkan untuk pengujian dengan berat Netto shabu berkode A: 0,07 gram (termasuk pembungkus plastic transparan) dengan berat plastic 0,16 gram.
3. Dan sisanya untuk pengadilan dengan berat Netto berkode 1 : 0,45 gram (termasuk pembungkus plastic transparan) dengan berat plastic 0,16 gram.

-----Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0317.K tanggal 20 Mei 2022 terhadap contoh yang dikirim oleh Dit. Res. Narkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Titis Khulyatun P. SF.m Apt. NIP. 19790704 200212 2 002 dengan hasil pengujian sebagai berikut :

- 1 (satu) kantong

**Mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika).**

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Nomor : 152/IV/2022/Rs.Bhy yang ditandatangani oleh dr. FUJIAN TO, PEMBINA NIP. 197104082005011004 pada hari Kamis Tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan Surat dari Direktur Reserse Narkoba Polda Kalbar No.Pol : B-ND-165/IV/RES 4.2.1/2022/Ditresnarkoba, Perihal Permohonan tes urine terhadap tersangka perkara narkoba atas nama Ahmad M Said Bin Astari, telah melakukan pemeriksaan sampel urine dengan metode "screening test", menggunakan alat merk : "SRstandareagen" dengan hasil :

- |                         |   |             |
|-------------------------|---|-------------|
| 1. Test AMPHETAMINE     | : | Positif (+) |
| 2. Test METHAMPHETAMINE | : | Positif (+) |
| 3. Test THC MARIJUANA   | : | Negatif (-) |
| 4. Test MORPHINE        | : | Negatif (-) |
| 5. Test BENZODIAZEPIN   | : | Negatif (-) |
| 6. Test COCAIN          | : | Negatif (-) |

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laboratorium dan hasil pemeriksaan urine Terdakwa, jelas hal tersebut turut memperkuat fakta keterbuktian bahwasanya Terdakwa adalah seorang dalam kualitas penyalahguna atau orang yang benar-benar hanya menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri, maka terbukti Terdakwa memang menggunakan narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menggariskan batasan yang tegas tentang “penggunaan narkotika” dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 13 yaitu:

- Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
- Persetujuan dan/atau ijin dari Menteri terkait segenap lingkup “Penggunaan” Narkotika Golongan I hanya diberikan kepada Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, yang secara khusus atau yang salah satu fungsinya melakukan percobaan penelitian atau pengembangan, sehingga persetujuan dan/atau ijin Menteri tersebut tidak mungkin dapat diberikan kepada orang perorangan, dan adapun tindakan dalam segenap lingkup “Penggunaan” Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh orang perorangan, maka tindakan tersebut harus dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga di mana orang perorangan tersebut bernaung;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah “menyalahgunakan narkotika” adalah bukan sebagai orang yang bernaung dalam lembaga yang memiliki ijin untuk dapat menggunakan narkotika golongan I dan perbuatan Terdakwa tersebut juga bukan dilakukan dalam kerangka tindakan dari lembaga berijin dimaksud, maka jelas bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan “tanpa hak”;

Menimbang, bahwa dalam pasal-pasal tersebut juga telah diatur mengenai prosedur dan tata cara “Penggunaan” Narkotika Golongan I maka perbuatan Terdakwa “menggunakan Narkotika Golongan I untuk digunakan sendiri” yang dilakukan tidak menuruti prosedur dimaksud maka jelas telah merupakan perbuatan yang dilakukan secara “melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam kategori “Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri” dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad 3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa bersama saksi Markarius Samuel dan saksi Ahmad M Said pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 sekira pukul 15.00 WIB sedang berada di kost kemudian terdakwa, saksi Markarius dan saksi Ahmad M Said patungan membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan secara bersama-sama, dimana saksi Ahmad M Said patungan sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan saksi Markarius Samuel pergi membeli paket Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) di daerah Beting Pontianak Timur, setelah itu saksi Markarius Samuel membawa 1 (satu) klip plastik narkoba jenis shabu tersebut ke kost, sesampainya di kost terdakwa, saksi Ahmad M Said dan saksi Markarius Samuel menggunakan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara shabu dimasukkan kedalam pipet kaca atau bong kemudian shabu yang berada di pipet kaca dibakar dan mengeluarkan asap, lalu asap tersebut mereka hisap secara bergantian hingga shabu habis, kemudian sekira pukul 17.30 WIB, terdakwa dan saksi Ahmad M Said mengajak patungan lagi untuk membeli narkoba jenis shabu untuk digunakan bersama, kemudian terkumpul uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi Markarius Samuel pergi membeli ke daerah beting, setelah itu saksi Markarius Samuel kembali ke kost, namun belum sampai di kost saksi Markarius Samuel ditangkap oleh anggota Ditresnarkoba Polda Kalbar dan kemudian terdakwa beserta saksi Markarius Samuel dan saksi Ahmad M Said diamankan dan dibawa ke Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk proses selanjutnya dan telah dilakukan pemeriksaan hasil test urine dengan metode screening test dengan hasil positif.

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sudah selama 1 tahun dengan maksud dan tujuan agar badan lebih segar dan kuat.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan Ahmad M Said dan Markarius Samuel.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **Ketiga**;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkoba jenis shabu dengan berat brutto 0,52 gram ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ;
- Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung gerakan Pemerintah dalam membasmi peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad M Said Bin Astari telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Turut serta melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 3 (tiga) plastic klip transparan yang didalamnya berisi kristal putih diduga narkotika jenis shabu dengan berat brutto 0,52 gram ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna putih hitam KB 4843 XE ;
  - Uang tunai sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

***Dipergunakan dalam perkara lain;***

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Rabu , tanggal 5 Oktober 2022 oleh Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Asih Widiastuti, S.H., M.H. dan Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Wilman Ernaldy, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti, S.H.

Irma Wahyuningsih S.H., M.H.

Udut Widodo Kusmiran Napitupulu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Lusi Nurmadiatun, S.H.

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Ptk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id